

GEOSPASIAL

2025

PERBUP NO. 55, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 57, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025-2030

- ABSTRAK: - jaringan informasi geospasial merupakan sistem untuk mengelola data dan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan dengan memfasilitasi pertukaran dan penyebaran data spasial serta meningkatkan kualitas data geospasial
- untuk menjamin ketersediaan, keterpaduan, dan keberlanjutan pengelolaan informasi geospasial di Kabupaten Demak sekaligus mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta, perlu disusun Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2025-2030
 - dalam rangka melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di Daerah
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 4 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 45 Tahun 2021, Perpres Nomor 27 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Roadmap Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang berisi program kegiatan dan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang dapat didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- Lampiran 30 halaman